



SERTIFIKAT NASIONAL
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

NO.AL.601 / 716 / 2 / DK/2025.....

Perpanjangan

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk Memenuhi
To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan No 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number or letters	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Tonase kotor Gross tonnage	Nomor IMO IMO Number
PAN MARINE 9	YDA4092	JAKARTA	195	9362592

DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Minister of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition there of are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above regulation.

Untuk pencegahan pencemaran* :
Prevention Pollution By* :

- Minyak dari kapal
By Oil From Ship
- Sampah dari kapal
By Garbage From Ship
- Bahan Cair Beracun
By Noxious Liquid Substance in Bulk
- Udara dari Kapal
By Air From Ship
- Kotoran dari kapal
By Sewage from Ship

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 24 Februari 2028 berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
This Certificate is valid until February 24th, 2028, subject to surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini 25 Februari 2025
Completion date of the survey on which this certificate is based February 25th, 2025

Diterbitkan di JAKARTA
Issued at

Pada tanggal 23 Mei 2025
Date on May 23rd, 2025

PUP 1 No. 820250522827041

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS
u.b.

for
KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION



Dr. Capt. MIFTAKHUL HADI, M.M., M.Mar.
Pembina (IV/a)
NIP. 197502092007121001

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan catatan konstruksi dan perlengkapan yang terpasang
Note : This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction and Equipment Installed
*) Coret yang tidak perlu.
*) Delete as appropriate

DIT. KAPPEL

1 188 841

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini menyatakan bahwa pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh Pasal 58 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan ini.
This is to certify that a survey required by Article 58 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Regulation.

PEMERIKSAAN TAHUNAN
Annual survey

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :
Date

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA*
Annual/Intermediate Survey*

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :
Date

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA*
Annual/Intermediate Survey*

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :
Date

PEMERIKSAAN TAHUNAN
Annual survey

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :
Date

*) Coret yang tidak perlu.
Delete as appropriate

148 881 1

**SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI
KAPAL YANG BERLAYAR DI DALAM NEGERI (NCVS)**
SUPPLEMENT OF NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR INDONESIAN VOYAGE (NCVS)

Lampiran Sertifikat Nomor : **AL 601 / 716 / 2 / DK/2025**
Supplement to Certificate Number

Untuk kapal tangki minyak di bawah GT 150 atau kapal selain tangki minyak di bawah GT 400 (NCVS)
For oil tanker below GT 150 or Non-tanker below GT 400 (Indonesian and International voyage)

I. Data Kapal

Ship's data

1. Nama Kapal : **PAN MARINE 9**
Name of ship
2. Tanggal Kontrak Pembangunan / Peletakan Lunas / Perombakan Kapal : **10-06-2004 / -**
Date of Contract / Keel Laying / Conversion
3. Tanggal Penyerahan Kapal : **-**
Date of Delivery
4. Jumlah Pelayar : **126 orang**
Number of persons to carry
5. Tenaga Mesin : **3 X 1044**
Power Output

II. KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN

CONSTRUCTION AND EQUIPMENT

Kapal telah dilengkapi dengan :
Ship has been equipped with

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK
OIL POLLUTION PREVENTION

1. Peralatan Pemisah Air Berminyak ☒
Oily Water Separator
 - 1.1. Tipe : **DONGTAI SYF Q-0.25**
Type
 - 1.2. Kapasitas : **0.25 M3/H**
Capacity
 - 1.3. Nomor seri : **05001**
Serial Number
2. Tangki Penampung Minyak Kotor ☒
Collecting Tank for Oil Residues

Kapasitas : **0.18 M3**
Capacity
3. Flensa Sambungan Standar ☒
Standar Discharge Connection
4. Tangki Slop ☐
Slop Tank

Kapasitas :
Capacity
5. Buku Catatan Minyak ☒
Oil Record Book
6. Buku SOPEP ☐
SOPEP Book

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH BAHAN CAIR BERACUN
NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES POLLUTION PREVENTION

1. Jenis Muatan / Category : ☐
Type of Cargo / Category
2. Buku Catatan Muatan : ☐
Cargo Record Book
3. Buku SMEPEP : ☐
SMEPEP Book

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEWAGE POLLUTION PREVENTION

1. Peralatan Pengolah Kotoran Sewage Treatment Unit

1.1. Tipe Type

1.2. Kapasitas Capacity

1.3. Nama Pembuat Maker

2. Peralatan Pengumpul Kotoran Collecting Tank for Oil Residue

2.1. Tipe Type

2.2. Kapasitas Capacity

2.3. Nama Pembuat Maker

3. Tangki Penampungan Kotoran Sewage Holding Tank

3.1. Kapasitas Capacity

3.2. Lantai Liner

4. Petaa Sambungan Standar Standard Discharge Connection

5. Jumlah orang yang dijamin di kapal Number of Person on board

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH SAMPAH GARBAGE POLLUTION PREVENTION

1. Petaa Sampah dan kapal Garbage Plan

2. Tangki Penampungan Sampah Garbage Storage

3. Buku Catatan Sampah Garbage Record Book

4. Buku Rencana Manajemen sampah Garbage Management Plan

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH UDARA AIR POLLUTION PREVENTION

1. Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon Ozone Depleting Substances

(Seperti: Halon, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 atau CFC-115)

2. Buku Catatan Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon Ozone Depleting Substances Record Book

3. Buku Pola penanganan Efisiensi Energi di Kapal Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)

4. Incinerator

4.1. Tipe Type

4.2. Nama Pembuat Maker

5. Kandungan Sulfur dalam Bahan Bakar Fuel Oil Sulfur Contents

5.1. Maksimum 3.5 % (Sebelum 1 Januari 2020) Maximum 3.5 % (Before 1 January 2020)

5.2. Maksimum 0.5 % (Setelah 1 Januari 2020) Maximum 0.5 % (After 1 January 2020)

PEMBEBASAN

Kapal ini dibebaskan dari ketentuan pasal
This ship exempted from article of regulation
Pencegahan Pencemaran dari kapal terhadap :
Pollution Prevention of

1.
2.

Sampai batas waktu tanggal :
Until date

Catatan :
Remarks

Diberikan di : **JAKARTA**
Issued at
Pada tanggal : **23 Mei 2025**
Date of issue

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS

u.b.

for

KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION



Dr. Capt. MIFTAKHUL HADI, M.M., M.Mar.
Pembina (IV/a)
NIP. 197502092007121001